



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 115/Pdt.G/2022/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan harta bersama yang diajukan oleh:

██████████, NIK. KTP. ██████████ tempat dan tanggal lahir Barabai, 12 Juli 1943, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal ██████████

██████████, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan nomor Hand Phone (HP) ██████████

██████████ dan domisili elektronik ██████████

██████████ Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Februari 2022, memberikan kuasa kepada **DRS. ASMAIL, SH., MH. Dan ABDULLAH, SHI., MH.**, Keduanya Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari **Kantor Hukum DRS. ISMAIL WAHID, SH., MH.** yang beralamat di Jalan Telaga Mandingin, RT. 002, RW. 001, No. 019, Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email **asmail.lawyers@gmail.com**. Disebut sebagai **Penggugat ;**

M E L A W A N

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No. 115/Pdt.G/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Hulu Sungai Tengah, untuk selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Pebruari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 115/Pdt.G/2022/PA.Brb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Jumat tanggal 23 Maret 1984 Masehi bertepatan dengan 20 Jumadil Akhir 1404 Hijeriah. Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurau, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. K/3/14/12/III/1984 tanggal 23 Maret 1984 ;
2. Bahwa, dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah kumpul baik layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak dikaruniai anak / keturunan ;
3. Bahwa, pada hari Kamis, 6 Januari 2022 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1443 Hijeriah telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan putusan Pengadilan Agama Barabai dengan Nomor Perkara 575/Pdt.G/2021/PA.Brb. tanggal 21 Desember 2021 Masehi sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 12/AC/2022//PA.Brb.
4. Bahwa, selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh atau mempunyai harta bersama berupa ;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No. 115/Pdt.G/2022/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1. Sebidang tanah persawahan yang terletak di hutan Tubau, Desa Awang Tengah, Rt. 004, Rw. 002, Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan luas panjang 150 (seratus lima puluh) depa dan lebar 20 (dua puluh) depa atau 6.750 m² (enam ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) dengan batas batas sebagai berikut

- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik Hudi ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Pahrudin ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan dan sungai ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Komplek Polisi ;

Bahwa asal tanah tersebut adalah Penggarapan Tanah Negara yang selanjutnya atas usaha membersihkan, memelihara dan menggarap tanah tersebut dalam waktu yang lama kemudian tanah tersebut diberikan kepada Penggugat, yaitu menjadi hak milik [REDACTED]

[REDACTED] dengan bukti hak kepemilikan berupa sebuah Surat Keterangan Penyerahan Tanah pada tanggal 30 Agustus 1993, dan selanjutnya [REDACTED]

[REDACTED] secara sukarela menyerahkan hak kepemilikan sebidang tanah tersebut kepada Penggugat ([REDACTED]) dengan disaksikan oleh Mahlan (mantan Kepala Desa Awang Tengah) dan Bardaini (Ketua Rt. / Rw. Awang Tengah) serta Nawari (Kepala Desa Awang Tengah) ;

Adapun harga jual tanah tersebut senilai Rp. 30.000.000,- [tiga puluh juta rupiah] ;

4.2. Sebidang tanah persawahan yang terletak di hutan Tubau, Desa Awang Tengah, Rt. 003, Rw. 002, Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan luas panjang 100 (seratus) depa dan lebar 20 (dua puluh) depa atau kalau dimeterkan menjadi 4.500 m² (empat ribu lima ratus meter persegi) ;

Adapun batas batas tanah adalah sebagai berikut ;

- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik Napih ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Halil ;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No. 115/Pdt.G/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan dan sungai ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai ;

Adapun bukti kepemilikan tanah tersebut adalah berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tanggal 10 November 2012, yang membuat pernyataan [REDACTED] dengan disaksikan oleh Kadir dan Zaini (Kepala Padang Tatah Tunti, Desa Awang Tengah) serta Harni (Kepala Desa Awang Tengah) ; Bahwa, asal tanah tersebut adalah tanah milik H. Atur bin Tila yang dihibahkan kepada Sabihani binti M. Yusuf (anak Penggugat dari suami terdahulu) pada tanggal 30 Agustus 1990 dengan hak kepemilikan berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah. Bahwa tanah tersebut merupakan harta bawaan milik Penggugat yang dimiliki sebelum menikah dengan Tergugat, namun pada akhir Desember 2020 tanah tersebut telah dikuasai oleh Tergugat secara paksa oleh [REDACTED] dan tanpa hak serta tanpa persetujuan dari Penggugat .

Adapun harga jual tanah tersebut senilai Rp. 25.000.000,-
[dua puluh lima juta rupiah] ;

5. Bahwa, harta bersama yang dimaksud pada point 4.1 sampai dengan point 4.2 tersebut di atas sejak terjadinya perceraian sampai diajukannya gugatan harta bersama ini belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat ;
6. Bahwa, nilai harta bersama tersebut seluruhnya sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ;
7. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk meminta hak Penggugat atas harta bersama tersebut secara baik baik dan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil dan i'tikad baik Penggugat tersebut sama sekali tidak diindahkan oleh Tergugat. Sehingga oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan harta bersama ini agar hak - hak Penggugat memperoleh perlindungan hukum dari Pengadilan ;
8. Bahwa, pada akhir bulan Desember 2020 setelah harta bersama tersebut telah dikuasai oleh Tergugat dan untuk menghindari adanya pemindah

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No. 115/Pdt.G/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggankan harta-harta bersama tersebut pada posita harta angka 4.1 sampai dengan posita harta angka 4.2 tersebut kepada pihak lain, maka Penggugat mohon kiranya agar Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta bersama pada posita harta angka 4.1 dan posita harta angka 4.2 tersebut ;

9. Bahwa, apabila pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara kekeluargaan, maka pembagiannya dilakukan pelaksanaan lelang dengan Bantuan Pengadilan Agama Barabai, maupun Kantor Lelang Negara dan uang hasil penjualan dari pelaksanaan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing masing $\frac{1}{2}$ [setengah] bagian dari harta bersama tersebut ;
10. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang di timbulkan akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan dan dalil – dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan adalah harta bersama [gono gini] berupa harta tetap barang tidak bergerak] sebagai berikut ;
 - 2.1 Sebidang tanah persawahan yang terletak di hutan Tubau, Desa Awang Tengah, Rt. 004, Rw. 002, Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan luas panjang 150 (seratus lima puluh) depa dan lebar 20 (dua puluh) depa atau 6.750 m^2 (enam ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) dengan batas batas sebagai berikut
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik Hudi ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Pahrudin ;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan dan sungai ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Komplek Polisi ;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No. 115/Pdt.G/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa asal tanah tersebut adalah Penggarapan Tanah Negara yang selanjutnya diberikan kepada Penggugat, untuk menjadi hak milik [REDACTED] dengan [REDACTED], dengan bukti hak kepemilikan berupa sebuah Surat Keterangan Penyerahan Tanah pada tanggal 30 Agustus 1993, dan selanjutnya [REDACTED] secara sukarela menyerahkan hak kepemilikan sebidang tanah tersebut kepada [REDACTED] dengan disaksikan oleh Mahlan (mantan Kepala Desa Awang Tengah) dan Bardaini (Ketua Rt. / Rw. Awang Tengah) serta Nawari (Kepala Desa Awang Tengah) ;

Adapun harga jual tanah tersebut senilai Rp. 30.000.000,- [tiga puluh juta rupiah] ;

3. Menyatakan bahwa sebidang tanah persawahan adalah milik Penggugat seluruhnya yang terletak di hutan Tubau, Desa Awang Tengah, Rt. 003, Rw. 002, Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan luas panjang 100 (seratus) depa dan lebar 20 (dua puluh) depa atau kalau dimeterkan menjadi 4.500 m² (empat ribu lima ratus meter persegi)

Adapun batas batas tanah adalah sebagai berikut ;

- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik Napiah ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Halil ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan dan sungai ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai ;

Adapun bukti kepemilikan tanah tersebut adalah berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tanggal 10 November 2012, yang membuat pernyataan [REDACTED] Khalid dengan disaksikan oleh Kadir dan Zaini (Kepala Padang Tatah Tunti, Desa Awang Tengah) serta Harni (Kepala Desa Awang Tengah) ;

Bahwa, asal tanah tersebut adalah tanah milik H. Atur bin Tila yang dihibahkan kepada Sabihani binti M. Yusuf (anak Penggugat dari suami terdahulu) pada tanggal 30 Agustus 1990 dengan hak kepemilikan Surat

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No. 115/Pdt.G/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Peguasaan Fisik Bidang tanah. Bahwa tanah tersebut merupakan harta bawaan milik Penggugat yang dimiliki sebelum menikah dengan Tergugat, namun pada akhir Desember 2020 tanah tersebut telah dikuasai oleh Tergugat [REDACTED] secara paksa dan tanpa hak serta tanpa persetujuan dari Penggugat.

Adapun harga jual tanah tersebut senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

4. Menyatakan sah dan berharganya semua alat bukti yang digunakan oleh Penggugat ;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walau ada upaya hukum Banding, Kasasi maupun perlawanan dan tanggapan apapun ;
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider ;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan. Sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 115/Pdt.G/2022/PA.Brb. tanggal 18 Pebruari 2022, tanggal 7 Maret 2022 dan tanggal 15 Maret 2022;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap,

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No. 115/Pdt.G/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 115/Pdt.G/2022/PA.Brb tanggal 18 Pebruari 2022, 7 dan 15 Maret 2022;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam sebuah surat gugatan secara formal harus memuat posita dan petitum;

Menimbang, bahwa posita merupakan dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan. Posita terdiri dari dua bagian yaitu 1) bagian **feitelijke gronden**, yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi sehingga ia mengajukan gugatan kepada pengadilan, 2) bagian **rechtelijke gronden**, yang menguraikan tentang hukumnya dan tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis daripada tuntutan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan gugatan *a quo* sebagai gugatan harta bersama terhadap Tergugat. Hal ini dinyatakan dengan tegas pada bagian perihal gugatan, dalil posita angka 4, posita angka 5, 6, 7, 8, 9 serta petitum angka 2 yang senyatanya menggunakan istilah "harta bersama";

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat, Hakim menemukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa setelah menguraikan kronologis masa perkawinan dan perceraian Penggugat dengan Tergugat pada posita angka 1 sampai angka 3, pada posita angka 4 Penggugat mendalilkan, selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa 2 (dua) obyek tanah sebagaimana diuraikan pada posita angka 4.1 dan posita angka 4.2;
2. Bahwa pada penjelasan obyek pertama yang diuraikan pada posita angka 4.1, setelah menerangkan jenis, alamat (lokasi), luas, dan batas-batas tanah, ketika menjelaskan tentang sejarah perolehan tanah tersebut, Penggugat menyatakan bahwa setelah obyek tanah dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat berdasar Surat Keterangan Penyerahan Tanah tanggal 30 Agustus 1993,

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No. 115/Pdt.G/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Tergugat secara sukarela menyerahkan hak kepemilikan tanah tersebut kepada Penggugat;

3. Bahwa pada penjelasan obyek kedua yang diuraikan pada posita angka 4.2, setelah menerangkan jenis, alamat (lokasi), luas, dan batas-batas tanah, ketika menjelaskan tentang sejarah perolehan tanah tersebut, Penggugat menyatakan bahwa asal tanah tersebut adalah tanah milik H. Atur bin Tila yang dihibahkan kepada Sabihani binti M. Yusuf (anak Penggugat dari suami terdahulu), sehingga tanah tersebut adalah harta bawaan Penggugat yang kemudian pada akhir Desember 2020 dikuasai secara paksa oleh Tergugat;
4. Bahwa pada posita angka 5, Penggugat menyatakan bahwa harta bersama yang dimaksud pada posita angka 4.1 dan angka 4.2, sejak terjadinya perceraian sampai diajukannya gugatan ini belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa pada posita angka 9, Penggugat menuntut agar jika harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara kekeluargaan, maka pembagiannya dilakukan dengan pelaksanaan lelang, yang hasilnya dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;
6. Bahwa pada bagian petitum angka 2, Penggugat menuntut agar obyek pertama dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa pada bagian petitum angka 3, Penggugat menuntut agar obyek kedua dinyatakan sebagai milik Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa dari uraian terdahulu, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat di satu sisi menegaskan bahwa kedua obyek adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat, hal ini dapat dilihat dari penggunaan istilah harta bersama pada perihal gugatan dan beberapa dalil posita (posita angka 4, 5, 6, 7, 8, 9). Namun di sisi lain, Penggugat juga menegaskan bahwa kedua obyek sengketa adalah milik pribadi Penggugat, dengan menyatakan bahwa obyek pertama kepemilikannya telah diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat (posita angka 4.1), sedangkan obyek kedua adalah harta bawaan Penggugat (posita angka 4.2) yang dikuasai secara paksa oleh Tergugat;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No. 115/Pdt.G/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil posita dan petitum Penggugat, Hakim berpendapat bahwa terdapat pertentangan antara satu bagian posita dengan posita lainnya, demikian pula antara posita dengan petitum yang dituntut Penggugat. Hal ini menjadikan substansi gugatan Penggugat tidak dapat dipahami secara jelas dan terang;

Menimbang, bahwa terkait formulasi gugatan yang didalamnya menguraikan hal-hal yang saling bertentangan, Hakim perlu mengemukakan doktrin hukum yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut;

1. Prof. Sudikno Mertokusumo, SH., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Indonesia", cetakan kelima, tahun 1998, hal. 42 menyatakan "Maka oleh karena itu Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas *"een duidelijke en bepalde conclusie"*, Pasal 8 Rv. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain yang disebut *"obscuur libel"* berakibat tidak diterimanya gugatan";
2. Retnowulan Sutanto SH., dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" cetakan tahun 2005, hal. 17 menyatakan "...Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain disebut *obscuur libel* (gugatan yang tidak jelas atau gugatan kabur" yang berakibat tidak diterimanya atau ditolakanya gugatan tersebut";
3. Yahya Harahap, SH. Dalam bukunya "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" cetakan ke-9, hal. 448 menyatakan "Yang dimaksud dengan *obscuur libel*, surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijke*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijke*)";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat, bahwa gugatan Penggugat termasuk gugatan yang tidak tidak memenuhi asas jelas dan tegas (*een duidelijke en bepalde conclusie*), maka gugatan Penggugat tersebut *obscuur libel* (kabur), oleh karena itu sesuai maksud Pasal 8 Rv. jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 28 K/Sip/1973

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No. 115/Pdt.G/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Januari 1976 dan No. 90 K/AG/2003 tanggal 11 November 2004, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijkverklaard**);

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Pasal 49 dan penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara penyelesaian harta bersama termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijkverklaard**);
2. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 445.000,00,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1443 Hijriah oleh kami Ahmad Padli, S.Ag., M.H. yang berdasarkan Surat Penunjukan Wakil Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor 115/Pdt.G/2022/PA.Brb tanggal 17 Februari 2022 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Nur Hilaliah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Ahmad Padli, S.Ag., M.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No. 115/Pdt.G/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Nur Hilaliah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No. 115/Pdt.G/2022/PA.Brb